

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena yang sering menjadi bahan perbincangan setiap orang. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental. Perempuan yang menjadi korban kekerasan umumnya berusia antara 21 keatas dan berasal dari berbagai golongan, misalnya: ibu rumah tangga, pebisnis, dosen, dan pejabat publik.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering dianggap sebagai pihak yang disalahkan di kalangan masyarakat padahal mereka hanyalah korban. Keberadaan mereka sampai saat ini masih terpinggirkan dan cenderung dikucilkan. Dengan perlakuan yang demikian, masih mampukah mereka mempertahankan eksistensi dirinya? Mengingat lingkungan mereka sendiri telah memandang sebelah mata terhadap mereka. Manakala masyarakat seringkali mengabaikan korban kekerasan terhadap perempuan, dan pada kenyataannya mereka diasingkan di lingkungannya. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, korban kekerasan ini mengalami gangguan pada konsep dirinya mengingat perlakuan yang dilakukan oleh suaminya dan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka memerlukan tempat mereka bisa bergantung.

Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan semakin meningkat. Dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2014 kekerasan terhadap perempuan yang terjadi menunjukkan 293.220 kasus dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki kasus kekerasan yang paling tinggi. Dari data tersebut dapat dilihat masih kurangnya perlindungan yang maksimal terhadap perempuan. Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tetapi masih saja kasus kekerasan yang terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan dari Pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan harusnya Negara berperan untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut tercermin dalam munculnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-undang PKDRT dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga.

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Kekerasan terhadap istri sesungguhnya kompleks, tetapi sulit mendeteksi jumlah kasus maupun tingkat keparahan korban, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Kota Padang, membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha keras untuk meminimalisir kasus yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menjadikan *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan sebagai mitra tempat pemberian pelayanan kesejahteraan sosial baik yang bersifat penyantunan, rehabilitasi, konsultasi, bimbingan ketrampilan, mental dan sosial kepada perempuan yang mengalami masalah sosial. *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan akan mendampingi Korban Kekerasan sampai tuntas bahkan akan membantu sampai ke ranah hukum.

Women's Crisis Center Nurani Perempuan (WCC Nurani Perempuan) merupakan lembaga pengada layanan pertama bagi perempuan korban kekerasan di Kota Padang. Keberadaannya sejak tahun 1999 dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan di masyarakat dan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diekspos di media, namun perempuan sebagai korban lebih sering dimunculkan sebagai orang yang disalahkan, padahal dia adalah korban.

Tabel 1.1

**Data Kasus yang Ditangani *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan
Selama tahun 2013 dan 2014**

Kasus	2013	2014
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43	44
Kekerasan Seksual	6	32
Traffacking	4	3
Kekerasan dalam Pacaran	7	3
Kekerasan Terhadap Anak NON Berbasis Gender	2	3

Sumber: *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di setiap tahunnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi peningkatan dan merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh *Women's Crisis Center* Nurani perempuan. Di Tahun 2013, dari 62 kasus kekerasan terhadap perempuan, 43 kasus merupakan kasus KDRT begitu juga pada tahun 2014, dari 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat bahwa kasus yang paling banyak ditangani oleh *Women's Crisis Center* Nurani perempuan yaitu korban Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang sering kita kenal dengan KDRT sebanyak 44 kasus yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan adanya diskriminasi gender atau pemberian citra baku terhadap perempuan. Masyarakat memiliki pandangan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan hal yang normal, wajar terjadi sebagai konsekuensi kewajiban istri yang harus mematuhi suami. Juga cukup sering muncul pandangan yang menyalahkan pihak korban karena perempuan dianggap memancing kekerasan

dengan berperilaku tidak sopan atau tidak taat pada suami (Hidayat, dkk, 39: 2009).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan hadir untuk membantu perempuan korban kekerasan. Nurani Perempuan akan memberikan layanan pendampingan kepada korban. Salah satu layanan yang diberikan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan adalah Komunikasi Interpersonal atau komunikasi yang dilakukan antara konselor dengan korban secara tatap muka. Komunikasi interpersonal yang dilakukan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita kenal dengan korban KDRT tentunya sangat berbeda dengan komunikasi dengan masyarakat biasa. Hal ini mengharuskan lembaga dan korban melakukan penyesuaian diri dalam pendekatannya, sehingga akan membantu komunikasi yang baik dengan korban KDRT. Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui konseling.

Konseling adalah interaksi dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memecahkan masalah, dan konselor (orang yang memerikan konseling) adalah orang yang memfasilitasi klien/konseli (orang yang memiliki persoalan) untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan masalahnya. Komunikasi adalah kata kunci penting dalam proses konseling, karena salah satu kunci keberhasilan konseling adalah adanya komunikasi yang lancar. (Hayati, Elli Nur; 1, 2000)

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana “**Komunikasi Interpersonal Konselor Terhadap Korban KDRT (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Komunikasi Interpersonal Konselor Women’s Crisis Center Nurani Perempuan dalam Membangun Kembali Konsep Diri Korban KDRT di Kota Padang)**”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat difokuskan pada Komunikasi Interpersonal yang dilakukan oleh konselor *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dalam membangun kembali konsep diri Korban KDRT di Kota Padang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan suatu pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana proses komunikasi Interpersonal konselor *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dalam membangun kembali konsep diri korban KDRT di kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menjelaskan proses komunikasi interpersonal konselor *Women’s Crisis Center* Nurani Perempuan dalam membangun kembali konsep diri korban KDRT di kota Padang.

2. Mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi oleh konselor *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan dalam membangun kembali konsep diri korban KDRT

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya Komunikasi Interpersonal dan bidang yang terkait.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Komunikasi Interpersonal yang ada.

